



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **ANDI FAUZAN BIN FATAHULA;**
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/17 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukajaya Dusun I Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 05 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 05 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI FAUZAN BIN FATAHULA** bersalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **ANDI FAUZAN BIN FATAHULA** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam)** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa (satu) lembar STNK An. Antoni dikembalikan kepada saksi Endang Purwati Binti wakirin (Alm), 1 (satu) buah handphone asus warna hitam dikembalikan kepada saksi Suprianto Bin Martono (Alm) dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah dikembalikan kepada saksi Andes Bin Untung.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- .(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa la terdakwa **ANDI FAUZAN BIN FATAHULA** pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Kebun Karet Desa teluk Tenggulang Dusun Sengonan Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika terdakwa sedang melintas di kebun karet kemudian terdakwa melihat banyak orang yang sedang menyadap karet dikebun sehingga timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang yang sedang menyadap karet tersebut, dan ketika terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir kemudian terdakwa langsung mengambil STNK An. Antoni dan uang yang ada di dalam Jok motor tersebut sebesar Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah) milik saksi Endang, setelah itu terdakwa berpindah ke kebun sebelah dan melihat saksi Suprianto sedang sibuk mengambil getah kemudian terdakwa mengendap-ngendap masuk kedalam pondok dan mengambil 1 (satu) buah handphone asus warna hitam dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik saksi Suprianto yang berada didalam pondok dan terdakwa juga mengakui bahwa seminggu sebelum mengambil Hp milik saksi Suprianto, terdakwa juga ada mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO warna merah Milik saksi Andes yang terletak didalam tas yang digantung diatas motor pada saat saksi andes sedang mengambil getah karet. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Suprianto mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi andes mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi korban **Suprianto Bin Martono**, yang dibacakan di Berita acara pengambilan sumpah pada tanggal 19 Desember 2019 di Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Kebun Karet Desa teluk Tenggulang Dusun Sengonan Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin telah terjadi pencurian hp dan uang serta stnk milik saksi-saksi.
 - Bahwa ketika saksi sedang menyadap karet di kebun dan seperti biasa kemudian saksi endang menemui saksi ke kebun dan mengatakan bahwa uang Rp. 12.000 yang ada di dalam jok motor miliknya hilang beserta 1 (satu) lembar STNK mendapati kabar tersebut saksi langsung bergegas ke pondok miliknya dan langsung mengecek tasnya dan ternyata 1 (satu) buah handphone asus warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) yang tersimpan didalam tas miliknya juga hilang
 - Bahwa saksi mengetahui jika yang mencuri hp dan uang miliknya adalah terdakwa setelah diberitahu saksi Anggel yang mengatakan bahwa ia ditawarkan oleh terdakwa untuk membeli HP Asus warna hitam dan setelah saksi diberitahu bahwa hp miliknya yang hilang sama persis dengan yang ditawarkan oleh terdakwa.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Anggel Saputra Bin Ediyansyah**, yang dibacakan di Berita acara pengambilan sumpah pada tanggal 19 Desember 2019 di Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Kebun Karet Desa teluk Tenggulang Dusun Sengonan Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin telah terjadi pencurian hp dan uang serta stnk milik saksi-saksi.
 - Bahwa ketika saksi Suprianto dan saksi andes berkunjung kerumah saksi kemudian saksi-saksi tersebut bercerita pada waktu dan tempat tersebut diatas kehilangan 1 (satu) unit HP Asus warna hitam dan 1 (satu) unit hp oppo warna merah dan saksi langsung terkejut mendengar cerita tersebut karena sebelumnya saksi ditawari HP yang sama oleh terdakwa seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi tahu bahwa yang mencuri barang-barang milik saksi Suprianto, endang dan andes adalah terdakwa.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Endang Purwati Binti wakirin yang dibacakan di Berita acara pengambilan sumpah pada tanggal 19 Desember 2019 di Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Kebun Karet Desa teluk Tenggulang Dusun Sengonan Kec. Tungal Ilir Kab. Banyuasin telah terjadi pencurian hp dan uang serta stnk milik saksi-saksi.
- Bahwa ketika saksi selesai menyadap karet kemudian saksi mau pulang dan ketika hendak pulang saksi mengetahui jika 1 (satu) lembar STNK dan Uang Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) miliknya telah hilang sehingga saksi langsung menemui saksi Supriyanto yang merupakan tetangga kebun dan ternyata Hp serta uang milik saksi Supriyanto pun hilang
- Bahwa saksi mengetahui jika yang mengambil barang miliknya dan saksi Supriyanto dan Andes adalah terdakwa setelah diberitahu oleh saksi Anggel.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Andes Bin Untung, yang dibacakan di Berita acara pengambilan sumpah pada tanggal 19 Desember 2019 di Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Kebun Karet Desa teluk Tenggulang Dusun Sengonan Kec. Tungal Ilir Kab. Banyuasin telah terjadi pencurian hp dan uang serta STNK milik saksi-saksi.
- Bahwa ketika saksi selesai menyadap karet kemudian saksi mau pulang dan ketika hendak pulang saksi baru mengetahui jika 1 (satu) unit Hp merk oppo warna merah milik saksi telah raib kemudian saksi berceritra dengan saksi suprianto dan saksi suprianto pun menceritakan hal yang sama;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika yang mengambil barang miliknya dan saksi Supriyanto dan Andes adalah terdakwa setelah diberitahu oleh saksi Anggel;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDI FAUZAN BIN FATAHULA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Kebun Karet Desa teluk Tenggulang Dusun Sengonan Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin telah terjadi pencurian hp dan uang serta STNK milik saksi-saksi.
- ✓ Bahwa ketika terdakwa sedang melintas di kebun karet kemudian terdakwa melihat banyak orang yang sedang menyadap karet dikebun sehingga timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang yang sedang menyadap karet tersebut
- ✓ Bahwa terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir kemudian terdakwa langsung mengambil STNK An. Antoni dan uang yang ada di dalam Jok motor tersebut sebesar Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah) milik saksi Endang, setelah itu terdakwa berpindah ke kebun sebelah dan melihat saksi Suprianto sedang sibuk mengambil getah kemudian terdakwa mengendap-ngendap masuk kedalam pondok dan mengambil 1 (satu) buah handphone asus warna hitam dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik saksi Suprianto yang berada didalam pondok ;
- ✓ Bahwa terdakwa juga mengakui bahwa seminggu sebelum mengambil Hp milik saksi Suprianto, terdakwa juga ada mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO warna merah Milik saksi Andes yang terletak didalam tas yang digantung diatas motor pada saat saksi andes sedang mengambil getah karet. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Suprianto mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi andes mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut; 1 (satu) lembar STNK An. Antoni, 1 (satu) buah handphone asus warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna merah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh para Terdakwa serta diakui sendiri oleh para Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Kebun Karet Desa teluk Tenggulang Dusun Sengonan Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) lembar STNK An. Antoni, dan uang sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) milik saksi Endang Purwanti, 1 (satu) buah handphone asus warna hitam dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Suprianto Bin Martono lalu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna merah milik saksi Andes Saputra Bin Untung.
- Bahwa ketika terdakwa sedang melintas di kebun karet kemudian terdakwa melihat banyak orang yang sedang menyadap karet dikebun sehingga timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang yang sedang menyadap karet tersebut;
- Bahwa terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir kemudian terdakwa langsung mengambil STNK An. Antoni dan uang yang ada di dalam Jok motor tersebut sebesar Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah) milik saksi Endang, setelah itu terdakwa berpindah ke kebun sebelah dan melihat saksi Suprianto sedang sibuk mengambil getah kemudian terdakwa mengendap-ngendap masuk kedalam pondok dan mengambil 1 (satu) buah handphone asus warna hitam dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik saksi Suprianto yang berada didalam pondok ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020PN Pkb



- Bahwa terdakwa seminggu sebelum mengambil Hp milik saksi Suprianto, terdakwa juga ada mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO warna merah Milik saksi Andes yang terletak didalam tas yang digantung diatas motor pada saat saksi andes sedang mengambil getah karet.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Suprianto mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi andes mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **ANDI FAUZAN BIN FATAHULA** yang sehat jasmani dan rohaninya,



maka jelaslah sudah pengertian **"barang siapa"** yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar terdakwa **ANDI FAUZAN BIN FATAHULA** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Kebun Karet Desa teluk Tenggulang Dusun Sengonan Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, terdakwa telah mengambil 1 (satu) lembar STNK An. Antoni, dan uang sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) milik saksi Endang Purwanti, 1 (satu) buah handphone asus warna hitam dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Suprianto Bin Martono lalu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna merah milik saksi Andes Saputra Bin Untung, maka dengan demikian



perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **"mengambil"** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) lembar STNK An. Antoni, dan uang sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) milik saksi Endang Purwanti, 1 (satu) buah handphone asus warna hitam dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Suprianto Bin Martono lalu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna merah milik saksi Andes Saputra Bin Untung yang telah Terdakwa ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **"barang"** sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut **"seluruhnya"** adalah merupakan milik saksi Endang Purwanti, saksi Suprianto Bin Martono dan Saksi Andes Saputra Bin Untung;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Maksud" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "kesengajaan sebagai maksud / tujuan" atau Opzet Als Oogmerk dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (willens) dan atas pengetahuan (wettens) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "dimiliki secara melawan hukum" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) lembar STNK An. Antoni, dan uang sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) milik saksi Endang Purwanti, 1 (satu) buah handphone asus warna hitam dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Suprianto Bin Martono lalu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna merah milik saksi Andes Saputra Bin Untung tersebut, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak saksi Endang Purwanti, saksi Suprianto Bin Martono dan Saksi Andes Saputra Bin Untung selaku pemilik barang oleh karena

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020PN Pkb



saksi Endang Purwanti, saksi Suprianto Bin Martono dan Saksi Andes Saputra Bin Untung tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil seng tersebut tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Suprianto mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi andes mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, Pengertian “waktu malam” berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, Bahwa pencurian dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Kebun Karet Desa teluk Tenggulang Dusun Sengonan Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin;

Menimbang, Bahwa barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) lembar STNK An. Antoni, dan uang sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) milik saksi Endang Purwanti, 1 (satu) buah handphone asus warna hitam dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Suprianto Bin Martono lalu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna merah milik saksi Andes Saputra Bin Untung ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK An. Antoni, 1 (satu) buah handphone asus warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna merah yang telah disita dari saksi Endang Purwanti, saksi Suprianto Bin Martono dan Saksi Andes Saputra Bin Untung maka barang bukti tersebut diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Endang Purwanti, saksi Suprianto Bin Martono dan Saksi Andes Saputra Bin Untung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI FAUZAN BIN FATAHULA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI FAUZAN BIN FATAHULA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK An. Antoni.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ENDANG PURWANTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone asus warna hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUPRIANTO BIN MARTONO;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna merah

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANDES BIN UNTUNG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., M. Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Giovani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)